YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KOSMETIK ILEGAL
(Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Gina Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

PUTRI ALPENIA
NPM : 167510531

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	:	PUTRI ALPENIA
NPM	:	167510531
Jurusan	:	Kriminologi
Program Studi	:	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 17 Februari 2020

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi
Ketua,

Askarial, SH., MH

Pembimbing

Dr. Kasmanto Rinaldi SH., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	PUTRI ALPENIA
NPM	:	167510531
Jurusan	:	Kriminologi
Program Studi	:	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 1 April 2020

Ketua,

Dr. Kasmanto Rinaldi SH., M.Si

Sekretaris

Askarial, SH., MH

Anggota

Fakhri Usmita S.Sos.,M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip.,M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 169 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 23 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	**Putri Alpenia**
NPM	:	167510531
Program Studi	:	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi) Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru).
Nilai Ujian	:	Angka : " **86,2** " ; Huruf " **A** "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Ketua	1.
2.	Askarial.,SH.,MH	Sekretaris	2.
3.	Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Anggota	3.

Pekanbaru, 26 Maret 2020
An.Dekan,

DR.H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 109/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: **Putri Alpenia**
N P M	: 167510531
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)

Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Maret 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
4 Yth. Bapak Rektor UIR
5 Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
6 Yth. Bapak Rektor UIR
7 Arsip……SK Penguji ……

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	PUTRI ALPENIA
NPM	:	167510531
Jurusan	:	Kriminologi
Program Studi	:	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koresi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 1 April 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Askarial, SH., MH

Ketua,

Dr. Kasmanto Rinaldi SH., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Dr. H.Panca Setyo Prihatin, S.Ip.,M.Si

Program Studi Kriminologi
Ketua,

Askarial, SH., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini.

Khusus untuk ayahanda **Dasril** bersama Ibunda **Muharni Siregar S.Pd.i** yang tercinta. Terima kasih atas seluruh limpah kasih sayang yang tidak berbatas yang telah beliau curahkan kepadaku, semoga Allah Swt tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terpurtus kepada beliau, amin…

Kepada yang tersayang Kakanda bersama Abanganda yang tercinta **Deni Citra Siska** dan **Muhammad Arapat** yang telah membantu ku baik materil maupun moril serta memotivasi ku dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt. mencatatnya sebagai amal beliau dan membalasinya dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin…

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa membimbing langkah penulis sehingga mampu menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul **"Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)".** Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Naskah skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam program studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan naskah skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Askarial, SH., MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bapak Kasmanto Rinaldi sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan usulan penelitian kepada penulis.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku dosen penasehat akademik penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapa administrasi penulis.
8. Ayahanda Dasril dan Muharni Siregar yang penulis sayangi, yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesakan usulan penelitian ini. Terimakasih atas jerih payah dan do'a restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi serta kasih saying yang tiada hentinya.
9. Kakak penulis Deni Citra Siska, Maya Sandola, Nurul Hidayati dan abang penulis M. Arafat yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terhadap penulis.
10. Kepada kakanda (Ali Akbar) dan ayunda (Niken Herdyon) yang telah membantu dalam pengerjaan usulan penelitian ini serta memberikan dukungan dan masukan terhadap penulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

11. Sahabat-sahabat penulis Anindya Chika Lestari, Elfira Rinelda, Mega Purnama, Windy Tahnia, Silviana Safitri yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar naskah skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi sesama kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Maret 2020
Penulis,

Putri Alpenia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH xvi

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

1. Tujuan Penelitian 8

2. Manfaat Penelitian 8

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIIKIRAN

A. Kerangka Konseptual 9

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Konsep Kriminologi 9
2. Konsep Viktimologi 9
3. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan 12
4. Konsep Konsumen 15
5. Konsep Kosmetik 20
6. Konsep Peredaran 24
7. Konsep Sosial Media 24

B. Landasan Teori 26

Lifestyle Exposure Theories of Viktimization 26

C. Penelitian Terdahulu 31

D. Kerangka Pemikiran 32

E. Konsep Operasional 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 36

B. Lokasi Penelitian 37

C. Informan dan Key Informan 37

D. Jenis dan Sumber Data 38

E. Teknik Pengumpulan Data 39

F. Teknik Analisa Data 40

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 40

H. Sistematika Laporan Penelitian 41

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dan Sejarah Kota Pekanbaru 43

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Kota Pekanbaru 47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian..... 52

B. Data Hasil Wawancara..... 55

C. Pembahasan..... 68

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran..... 74

DAFTAR KEPUSTAKAAN 75

LAMPIRAN..... 80

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Halaman

I.1 Daftar Krim Pemutih Wajah Ilegal yang disita oleh BBPOM di Kota Pekanbaru 4

III.1 Informan dan Key Informan..... 39

III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru. 42

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Halaman

II.1 Kerangka Pemikiran Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru) 35

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I Berkas Wawancara 80

Lampiran II Berkas Dokumentasi 93

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	PUTRI ALPENIA
NPM	:	167510531
Jurusan	:	Kriminologi
Program Studi	:	Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul UP	:	**Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Maret 2020

Pelaku Pernyataan,

Putri Alpenia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KOSMETIK ILEGAL
(Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)

ABSTRAK

Oleh: Putri Alpenia

Penampilan merupakan salah satu penunjang kepercayaan diri seseorang, penampilan menarik tidak hanya dilihat dari pakaian namun juga dari kebersihan dan kecantikan seseorang. Diera globalisasi sekarang ini kebutuhan akan kosmetik semakin meningkat, salah satunya adalah krim pemutih wajah ilegal yang memiliki banyak peminat terutama kaum wanita. Namun disuatu sisi banyak yang menjadi korban krim pemutih wajah ilegal yang dibeli di instagram. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan peredaran krim pemutih wajah ilegal di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan serta mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan korban memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan peredaran krim pemutih wajah ilegal, kesalahan yang dilakukan diantaranya membeli melalui sosial media instagram, produk tersebut tidak memiliki izin BPOM, lebih mementingkan hasil dari pada keamanan dalam penggunaannya.

Kata Kunci: Korban, Krim Wajah Ilegal, Sosial Media

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

VICTIMOLOGY ANALYSIS OF ILLEGAL COSMETICS
(Case Study of Facial Bleach Cosmetics in Pekanbaru)

ABSTARCT

Oleh: Putri Alpenia

Appearance is one of supporting one's self confidence, attractive appearance is not only seen from clothes but also from cleanliness and beauty of a person. In the current era of globalization, the need for cosmetics is increasing, one of which is an illegal face whitening cream that has many interested people, especially women. But on the one hand many are victims of illegal face whitening creams purchased on Instagram. The formulation of the problem in this study examines how to involve victims in a conversation about illegal facial whitening creams in Pekanbaru city. The research method use in this study is a qualitative study that is designed to the described the actual research of what is happening at the research site through research, evaluation and data analysis in order to obtain answer to problems that are well formulated and studied. The results of research that has been done show the victim has an involvement in the crime of the circulation of illegal face whitening creams, mistakes made buying through Instagram social media, products that don't have BPOM permissions, are more concerned with security results in their use.

Keywords: *Victim, Illegal Face Cream, Social Media.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hasrat atau keinginan untuk memiliki dan menikmati suatu barang dan jasa, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik kebutuhan wanita maupun pria yang tidak sama, mereka akan dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari, salah satu kebutuhan wanita adalah kosmetik.

Seiring dengan perkembangan zaman kosmetik merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap wanita dalam kehidupan sehari-harinya, wanita ingin tampil cantik dan ingin selalu menjadi pusat perhatian banyak orang, hal inilah yang menjadi alasan mengapa wanita senang mempercantik diri dengan menggunakan berbagai macam produk kosmetik. Di era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek dan bentuk, beberapa diantaranya seperti lipstick, mascara, *eye shadow* serta krim pemutih wajah (*skincare)* yang banyak digunakan wanita dalam menunjang penampilannya.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kosmetik membuat para produsen berlomba-lomba dalam menghasilkan produk kosmetik dengan berbagai macam mutu serta menjanjikan berbagai macam manfaat yang dapat menunjang kecantikan seseorang. Dengan adanya arena persaingan tersebut memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk bersaing satu sama lain (Jusmadi, 2004;38).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Persaingan antar para pelaku usaha ini seringkali membuat pelaku usaha mengabaikan standarisasi produk yang akan mereka jual terhadap konsumen. Standarisasi sangat penting peranannya untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang menjadi patokan dalam memproduksi, hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai (Sidabalok, 2010;16).

Saat ini pembelian kosmetik sudah bisa dilakukan secara online dengan menggunakan jasa internet, hal ini dikarenakan kemajuan teknologi. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)* merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan saat ini, karena transaksi jual beli secara elektronik dapat mengefektifkan waktu sehingga orang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan kejahatan penipuan serta memamerkan produk kosmetik yan dijual dengan berbagai merek baik berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik dalam negeri (Arlina, 2018). Kejahatan merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Segala upaya dalam menghadapi kejahatan tidak akan mampu memusnahkannya, kejahatan hanya dapat dikurangi dan dicegah (Rinaldi, 2017).

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung zat berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umumnya konsumen langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung (Setia, 2015;1-2).

Iklan, review, dan harga murah menjadi daya tari tersendiri bagi konsumen untuk membeli produk krim pemutih, ditambah lagi dengan mudahnya produk didapatkan sehingga membuat konsumen tidak lagi mempertimbangkan bahaya produk tersebut. Pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya seperti krim pemutih wajah terkadang menunjukan kebiasaan yang menimbulkan pertanyaan bagi orang lain, kemungkinan beberapa diantaranya sudah mengetahui dampak pemakaian kosmetik yang mengandung zat berbahaya, namun masih saja berminat untuk membeli, bahkan menjual kembali produk tersebut dan menggunakannya setiap hari (Ningtyas, 2018;5).

Dari sebuah artikel kisah nyata dampak krim pemutih wajah berbahaya beberapa wanita yang menjadi korban krim pemutih berbahaya membagi pengalaman mereka melalui komunitas di Facebook, beberapa krim pemutih mengandung merkuri dan kontaminasi merkuri yang masuk ke dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Seperti kasus seorang ibu yang tetap memakai krim pemutih abal-abal harus melahirkan premature dengan kondisi fisik bayi yang tidak sempurna. Untuk beberapa wanita dengan kulit sensitif, efek samping penggunaan krim pemutih berbahaya bisa langsung terasa. Hanya dalam hitungan hari, kulit akan mengalami masalah serius dan mayoritas lebih sensitif terhadap sinar matahari. Selain itu, wajah akan mudah merah, terasa panas bahkan mengelupas hingga nadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merah di sekitar pipi terlihat jelas (https://www.vemale.com/cantik/20099-6-kisah-nyata-dampak-krim-pemutiwajah berbahaya).

Berikut data yang diperoleh dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada 20 Juli 2018 sebanyak 2.349 produk krim pemutih wajah ilegal yang ditarik dari peredaran di beberapa toko kosmetik di Kota Pekanbaru. Berikut daftar tabel krim pemutih wajah ilegal yang disita BBPOM Kota Pekanbaru.

Tabel I.1 Daftar Krim Pemutih Wajah Ilegal yang disita oleh BBPOM Kota Pekanbaru

	Nama Produk	Keterangan	Kemasan	Jumlah
1	Temulawak Cream	Krim Ilegal	Pot	32
2	Cream Collagen	Krim Ilegal	Pot	487
3	Super Dr Quality Gold	Krim Ilegal	Pot	7
4	Krim Kuning 1 kg	Krim Ilegal	Pot	14
5	Krim Putih 1 kg	Krim Ilegal	Pot	19
6	Krim HN Paket	Krim Ilegal	Pot	13
7	Citra Day & Night Cream 40 gr	Krim Ilegal	Pot	900
8	Ponds White Beauty	Krim Ilegal	Pot	4
9	Temulawak Widya Cream	Krim Ilegal	Pot	120
10	Temulawak Gold	Krim Ilegal	Pot	24
11	Temulawak Gold 15 gr	Krim Ilegal	Pot	628
12	Tabita Skincare Dayly Cream	Krim Ilegal	Pot	93
13	Hada labo ultimate whitening	Krim Ilegal	Pot	8
Jumlah				2.349

Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru 2018

Peredaran krim pemutih wajah ilegal masih dapat ditemui dipasaran, meskipun BBPOM sudah berupaya keras melakukan penindakan terhadap barang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ilegal tersebut. Penindakan dilakukan dengan cara menyita barang ilegal yang ada dipasaran baik di toko kosmetik, apotek, pasar tradisional dan bahkan di sosial media yang menjual krim pemutih wajah ilegal, hal ini dilakukan demi melindungi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak kesehatan kulit.

Krim pemutih wajah ilegal tentunya sangat diminati konsumen dikarena harganya yang murah dan mudah didapati serta dapat mengatasi berbagai permasalahan pada kulit wajah seperti jerawat, flek hitam, muka kusam dan permasalahan kulit lainnya. Kondisi wajah yang membaik akibat dari penggunaan krim pemutih wajah ilegal tersebut hanyalah bersifat sementara, kandungan yang berbahaya didalam krim pemutih wajah dapat menghambat fungsi kerja kulit, sehingga dalam pemakaian jangka panjang dari penggunaan krim yang mengandung zat berbahaya akan menimbulkan reaksi buruk pada kulit, bahkan memperparah kondisi kulit wajah dari sebelumnya.

Tindakan pelaku yang memproduksi krim pemutih wajah dengan menambahkan zat kimia berbahaya didalamnya akan memungkinkan konsumen dapat menjadi korban dari tindakan pelaku yang melanggar hukum tersebut, terutama korbannya adalah wanita yang setiap harinya menggunakan krim pemutih wajah sebagai sarana mempercantik diri. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka pihak pelaku atau produsen akan merajalela dimasyarakat, sehingga menimbulkan banyak korban, dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah menjadi korban sebuah produk kosmetik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

khususnya krim pemutih wajah ilegal yang mengandung zat berbahaya didalamnya.

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang menjalankan bisnis kosmetik. Tindakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dapat merugikan konsumen karena hal ini bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam dalam UUPK. Adanya Undang-Undang Pelindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia (Ayu, 2018;5)

Perlindungan konsumen mengatur segala hal yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha baik itu mengenai kewajiban serta larangan dalam melakukan kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan apabila konsumen dan pelaku usaha tidak mentaati ketentuan yang sudah ada maka hal tersebut dapat menimbulkan sengketa antara keduanya dimana salah satu pihak tidak mendapatkan haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya.

Konsumen yang mengalami kerugian setelah memakai suatu produk kosmetik berupa krim pemutih wajah lalu beberapa hari kemudian konsumen mengalami iritasi maupun kerusakan pada kulit setelah pemakaian produk tersebut, sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen yang disebut sebagai sengketa konsumen (Setia, 2015;5)

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut konsumen juga memiliki keterlibatan dalam tindakan kejahatan kosmetik ilegal sehingga hal inilah yang menjatuhkan konsumen hingga bisa menjadi korban dari penggunaan krim pemutih kulit wajah ilegal tersebut. Maka dari itu penulis sangat tertarik utuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah di Pekanbaru)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan peredaran krim pemutih wajah ilegal di Kota Pekanbaru?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan peredaran krim pemutih wajah ilegal di Kota Pekanbaru.
   b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong korban menggunakan krim pemutih wajah ilegal.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Manfaat Teoritis

      Sebagai sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis khususnya di bidang kriminologi. Penelitian juga sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

   b. Manfaat Akademis

      Penelitian diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya serta perkembangan dan pengetahuan secara berkelanjutan, serta wawasan dan pengetahuan terhadap seluruh akademisi.

   c. Manfaat Praktis

      Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai perlindungan konsumen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crime"*yang artinya kejahatan atau penjahat dann "*logos"* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi memiliki arti ilmu yang mengkaji tentang kejahatan atau penjahat (Dermawan, 2000:1).

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinikan kejahatan dalam pengertian yang baki Atmasasmita (dalam Rinaldi, 2017). Kejahatan adalah konsep yang dirumuskan melalui proses sosial relative, dimana perubahan dan perkembangan suatu kota tidak terlepas dari adanya konflik yang dapat menciptakan sebuah kejahatan (Rinaldi, 2019).

2. Konsep Viktimologi

a. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang artinya korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu bidang ilmu yang mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan korban, penyebab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

timbulnya korban serta akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Gosita, 2004;228).

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* berarti suatu ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli oleh Abdussalam (2010;5) mendefinisikan *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian atas harta benda sehingga mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan pelaku tindak pidana (dalam Waluyo, 2011;9).

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Gosita, 2004;38). Viktimologi memberikan pengertian terkait korban kejahatan sebagai hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan suatu penderitaan mental, fisik, dan sosial. Hal ini memberikan penjelasan terkait peran yang sesungguhnya korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, pekerjaannya, profesi dan lain-lainnya.

Mansur dan Gultom (2007;43) menyatakan viktimologi mengkaji tentang korban yang dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, kemudian hubungan korban dan pelaku serta posisi dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Mulyadi, 2007;120) .

b. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Terjadinya suatu tindak maka pihak yang paling dirugikan adalah korban tindak pidana tersebut. Menurut Gosita (1993;63) korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain dalam mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak korban yang di rugikan (dalam Waluyo 2011;9).

Menurut Muladi (2005;108) mendefenisikan korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif yang telah mengalami penderitaan fisik ataupun mental, emosional, ekonomi ataupun gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana pada masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental maupun emosional serta kerugian ekonomi, ataupun mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat pada Pasal 1 ayat 3.

3. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif dengan motivasi positif ataupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.

Menurut Stephen Schafer (dalam Mulyadi, 2007;124) ditinjau dari perspektif tanggung jawab itu sendiri terdiri dari tujuh bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims,* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan pelaku dan menjadi korban karena potensial untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dari pihak korban.
2. *Provicative Victims,* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu, aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participanting Victims,* hakikatnya perbuatan korban tidak didasari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang dibank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biologically Weak Victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.
6. *Self Victimizing Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political Victims* adalah korban karena lawan politikya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya Ezzat Abdel Fattah (dalam Indah, 2014;37) mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang memiliki sikap menolak serta anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, serta tidak berperan dalam kejahatan yang ditujukan kepada mereka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menempatkan diri sebagai korban dari suatu tindak kejahatan.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu terjadinya kejahatan, sikap dan prilaku korban cenderung menimbulkan rangsangan bagi pihak pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap korban.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kekeliruan dirinya sendiri, korban memang bukan dari bentuk kejahatan apapun, akan tetapi menganggap dirinya sebagai menjadi korban.

Sementara menurut Mendelshon (dalam Indah, 2014;35) mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan kesalahannya:

1. Korban sama sekali tidak bersalah dalam.
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya.
5. Korban adalah satu-satunya orang yang bersalah.
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Menurut Chaeruddin dan Fadillah (2004;10) menjelaskan bahwa peran merupakan sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu sesorang untuk berbuat kejahatan, korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial. Korban tersebut dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran sehingga dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Masalah korban sebenarnya bukanlah hal yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan nyaris diabaikan. Apabila diamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sama sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau harus diperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Dalam studi tentang kejahatan, dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban atau *crime without victim*, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain.

4. Konsep Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara penjual dan pembeli yang kemudian disebut konsumen. Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehari-hari yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang "konsumen" yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan,pemakai atau pembutuh. Adapaun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *"consumer",* atau dalam bahasa Belanda yaitu *"consument"* (Celina, 2008;22). Konsumen juga dapat dikatakan sebagai pemakai terakhir dari sebuah produk yang diserahkan oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperjual belikan kembali (Sidabalok, 2010;17).

Beberapa peraturan undang-undang memberikan pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Miru dan Sutarman (2010;4-5) pengunaan istilah "pemakai" dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat jika dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan "bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lain, maupun makhluk hidup lain", tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk keluarga, atau makhluk hidup lainnya.

Konsumen adalah aktor penting dalam ekonomi. Sifat dasar dari konsumen adalah memuaskan kepentingan (kebutuhan atau *needs* dan keinginan atau *wants*) konsumsinya. Perilaku konsumen dapat dijadikan sebagai bahan penyusun strategi oleh produsen terhadap usaha yang dijalankannya. Tanpa mengetahui prilaku konsumen, sulit bagi produsen untuk memuaskan konsumen yang menjadi sumber pendapatan utama usahanya (Faizal, 2011;255).

Ditegaskan kembali oleh Nasution (2001;13) dengan memberikan batasan mengenai konsumen, yaitu:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang/jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nokomersial)

Selain itu pengertian konsumen yang khusus berkaitan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi "korban produk cacat" yang bukan hanya meliputi pembeli melainkan juga korban yang bukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai (Miru, 2011;21).

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1), yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun dalam pasal di atas hanya menyebutkan perlindungan terhadap konsumen namun bukan berarti Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, melainkan hak-hak pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya konsumen menjadi objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha sehingga perlindungan terhadap konsumen terlihat lebih ditonjolkan (Miru dan Sutarman, 2011;1).

Adanya hubungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, maka pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya antara pengusaha atau pelaku usaha dan konsumen dalam penyediaan dan penggunaan produk (Kurniawan, 2011;42).

Pelanggaran atas hak konsumen dalam transaksi jual beli krim pemutih wajah ilegal didasarkan karena banyaknya kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakan, hal tersebut didukung dengan ketidakpahaman konsumen akan hak-hak yang mestinya dituntut terhadap pelaku usaha. Di Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berisi tentang perbuatan yang dilarang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh pelaku usaha hal ini terdapat pada pasal 8 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus jujur dalam memproduksi barang atau jasa, informasi terkait barang tersebut harus dijelaskan tehadap konsumen, juga harus mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pengguna. Informasi tersebut harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Larangan yang dimaksud bertujuan untuk mengupayakan barang atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar antara lain kualitas sesuai dengan informasi oleh pengusaha itu sendiri baik melalui label, iklan, etike dan lainnya (Hamid, 2017;119).

c. Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Sumber daya di bidang kesehatan yaitu segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Pasal 4 berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Peredaran sediaan farmasi serta alat kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat serta obat tradisional dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kosmetik. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang memiliki izin, bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

5. Konsep Kosmetik

a. Pengertian Kosmetik

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.08.11.07331 tahun 2011 tentang Metode Analisis Kosmetik memaparkan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk memperbaiki, membersihkan, mengubah penampilan, atau mewangikan bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

b. Krim Pemutih Wajah

Krim pemutih wajah adalah campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya yang manfaatnya dapat memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Krim pemutih sangat bermanfaat bagi wajah yang memiliki berbagai masalah, karena mampu mengembalikan kecerahan kulit seperti semula serta mengurangi noda hitam pada wajah (Parengkuan, dkk, 2013).

Menurut Erasiska, dkk (2015) krim pemutih adalah suatu produk yang diformulasikan dari berbagai bahan kimia aktif yang akan bereaksi ketika diaplikasikan terhadap kulit. Penggunaan bahan kimia pada krim pemutih wajah tidak semuanya aman, ada beberapa bahan kimia yang apabila penggunaannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan akan dapat menyebabkan alergi ataupun iritasi pada kulit wajah, maka kandungan yang terdapat dalam krim pemutih tersebut harus diperhatikan.

c. Zat Berbahaya Dalam Pemutih Wajah

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetika karena memiliki resiko yang tinggi sehingga dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan, antara lain :

1. Merkuri, merupakan senyawa kimia berbahaya yang berbentuk cairan logam perak atau disebut air raksa (*Hydrargyrum*), kandungan merkuri yang terdapat pada produk krim pemutih wajah dapat merusak lapisan kulit, Asam Retinoat merupakan retinoid aktif turunan vitamin A dalam bentuk asam yang dibentuk dari retinoid dalam bentuk alcohol (*all-trans retinol*).
2. *Hydroquinone,* obat yang digunakan untuk menangani hiperpigmentasi yang terjadi pada kulit. Hiperpigmentasi merupakan penggelapan pada bagian-bagian kulit setelah peradangan, seperti bekas jerawat, bekas luka, ataupun flek hitam karena paparan sinar matahari.
3. Resorsinol, merupakan senyawa obat yang bekerja dengan cara menghancurkan kulit kasar, dapat membasmi kuman di kulit sehingga membantu melawan infeksi.
4. Asam Retinoat adalah sebuah retinoid aktif turunan vitamin A dalam bentuk asam yang dibentuk dari *all-trans retinol* (retinoid dalam bentuk alcohol).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Chan Thomas (2011) menyatakan bahwa penggunaan krim pemutih wajah yang mengandung merkuri dapat merusak organ dalam tubuh, mengganggu fungsi ginjal, jantung dan saluran pernapasan dan bahaya lainnya, maka dari itu penggunaan merkuri pada produk krim pemutih wajah sangat dilarang keras karna beresiko besar terhadap kesehatan tubuh dan kulit.

d. Ciri-ciri krim pemutih wajah berbahaya

Ciri-ciri krim pemutih wajah yang mengandung zat berbahaya menurut Erasiska, dkk (2015) diantaranya:

1. Tidak terdaftar di BPOM

   Krim pemutih wajah yang aman adalah krim yang telah mendapatkan lisensi dan terdaftar di BPOM. Caranya mengetahuinya dengan melihat ada atau tidaknya nomor BPOM pada kemasan krim pemutih tersebut.
2. Krim terasa lengket dan terlihat kasar serta memiliki tekstur krim yang tidak menyatu, memiliki bau yang menyengat, bau logam merkuri pada krim tercium atau sebagian menggunakan parfum menyengat untuk menghilangkan bau logam merkuri tersebut.
3. Warna krim yang mencolok, mumnya krim memiliki warna yang sangat mencolok karena tidak menggunakan bahan pewarna untuk kosmetik, umumnya ditambah bahan pewarna tekstil, biasanya menggunakan warna kuning pekat untuk krim siang dan warna putih mengkilap seperti mutiara untuk krim malam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pada pemakaian awal menyebabkan iritasi pada kulit wajah dan disertai dengan kemerahan apabila terkena sinar matahari, namun setelah itu menyebabkan ketergantungan, jika pemakaian dihentikan akan menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman dikulit.
5. Kulit dapat berubah putih dengan jangka waktu singkat kurang lebih 2 Minggu.

e. Dampak Krim Pemutih Wajah Berbahaya

Efek samping dari penggunaan krim pemutih yang mengandung zat kimia berbahaya dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia.. Secara tidak sadar kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen yang kurang berhati-hati dalam memilih produk krim pemutih wajah. Menurut Natsir (2015;38-39) adapun dampak pemakaian jangka panjang dari krim pemutih wajah berbahaya yaitu:

a. Dapat memperlambat pertumbuhan janin serta mengakibatkan keguguran bahkan kematian pada janin.
b. Menimbulkan flek hitam pada kulit, memberikan efek *rebound* yaitu respon berlawanan (kulit akan menjadi gelap/kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan) menimbulkan alergi dan iritasi pada kulit yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kanker kulit.
c. Bagi Wajah yang tadinya bersih lambat laun akan timbul jerawat dengan jumlah yang banyak, disertai penipisan pada kulit sehingga kulit memerah dan merasakan sensasi kepanasan.
d. Merkuri yang ada di kosmetik akan diserap melalui kulit, kemudian akan dialirkan melalui darah keseluruh tubuh dan merkuri itu akan mengendap di dalam ginjal yang berakibat terjadinya gagal ginjal. Merkuri dalam krim

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemutih juga dapat menimbulkan keracunan bila digunakan dalam jangka waktu yang lama, selain itu juga dapat menyebabkan gangguan pada otak, bahkan juga dapat mengalami kerusakan pada paru-paru.

6. Konsep Peredaran

a. Pengertian Peredaran

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawas Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.

b. Ilegal

Pengertian ilegal adalah tidak sah menurut hukum dalam arti kata melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa krim pemutih wajah ilegal adalah suatu produk yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang beredar di wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah ditetapkan baik dari segi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan hal-hal yang dapat merugikan bagi kesehatan masyarakat. serta tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

7. Konsep Sosial Media

a. Instagram

Instagram merupakan aplikasi untuk *photo-sharing* dan juga merupakan layanan jejaring sosial online sehingga memungkinkan penggunanya dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengambil suatu gambar, menerapkan filter digital dan berbagi hasil melalui berbagai layanan sosial media lainnya, nama *instagram* diambil dari kata "insta" yang berasal dari kata "instan", sedangkan "gram" di ambil dari kata "telegram" yang berarti cara kerjanya mengirimkan informasi secara cepat (Feri Munika, 2019;72).

Instagram bukan hanya sebagai media untuk berkomunikasi saja, tetapi juga bisa sebagai media promosi dan dapat menunjang popularitas seseorang. Pengaruh besar dalam *instagram* yang paling utama adalah *Followers* (pengikut) dalam jejaring sosial *instagram*, dalam setiap akun *instagram* yang memiliki *followers* banyak maka akan menjadikan popularitas akun tersebut meningkat. Karena alasan tersebutlah kini *instagram* dijadikan peluang dalam kegiatan perekonomian, bisnis atau jual beli (Feri Munika, 2019;73).

Media sosial merupakan wadah baru dimana berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual (Wahyudi dan Sukmasari, 2018). Media sosial memiliki ruang lingkup dan pola yang unik dimana dalam banyak hal bisa berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Terkait dengan bagaimana realitas sosial itu terjadi di media sosial, maka sangat erat kaitannya dengan simulasi sosial (Astuti dan Rps, 2018).

Di era serba digital seperti sekarang ini banyak konsumen lebih tertarik untuk mencari produk atau membeli suatu produk melalui media online dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, konsumen tidak perlu waktu yang banyak untuk bisa berbelanja melalui online, cukup dengan duduk di depan komputer atau cukup dengan memegang *handphone* yang terhubung dengan jaringan internet dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan masing-masing situs yang menawarkan produk maupun jasanya (Faulida, 2004;21-22).

b. Endorsement

Dalam sosial media *instagram* dapat dijumpai istilah *"Endorse"* yang diartikan sebagai cara promosi suatu produk di akun sosial media instagram dengan cara membayar ataupun memberi produk yang dijual secara gratis terhadap *celebrity*, selebgram, atau orang-orang yang dianggap berpengaruh di lingkungannya untuk di promosikan di akun sosial media orang tersebut. Kemudian tak lupa mereka harus menyertakan nama akun *online shop* yang memberikan *"endorse"* produk tersebut. (Febriana, 2017).

Menggunakan *celebrity* sebagai bintang iklan memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki kekuatan untuk menarik perhatian banyak konsumen. *Celebrity* mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi konsumen dengan ketenaran yang dimilikinya. penggunaan *celebrity* sebagai bintang iklan juga memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk yang lain.

B. Landasan Teori

Lifestyle Exposure Theories of Viktimization

Pada penelitian ini teori yang digunakan peneliti adalah teori viktimisasi tentang terpaan gaya hidup merupakan teori yang telah dikembangkan oleh Hindelang, Gottfredson dan Garofalo (1978) yang dalam bukunya berjudul *Victims Of Personal Crime: An Empirical Foundation For A Theory Of Personal Victimization* dikutip dalam Meier dan Miethe (1993).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam buku tersebut memaparkan beberapa karakteristik demografis yang tentunya dapat menyebabkan seseorang memiliki gaya hidup tertentu. Karakteristik demografis yaitu jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan dan lainnya sehingga dapat mengubah serta membatasi sikap dan tindakan mereka sesuai dengan ekspetasi lingkungannya. Hal tersebut juga memungkinkan individu harus bisa beradaptasi dengan sendirinya sehingga dapat diterima secara sosial.

Adaptasi yang dimaksud yaitu individu harus memiliki kemampuan (*individual skill)*, memiliki kepribadian (*personality*), kepercayaan (*beliefs*), tingkah laku (*attitudes*) dalam menentukan gaya hidup mereka (Karina, 2012;25). Ekspetasi yang diharapkan dari adaptasi lingkungan sosialnya membuat seseorang berusaha menjadi yang terbaik dalam lingkungannya namun pada kenyataannya mereka tertekan dengan gaya hidup tertentu sehingga membuat mereka pada tingkat resiko menjadi korban yang tinggi.

Gaya hidup merupakan suatu pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini) yang bersangkutan (Sopiah dan Mamang, 2016;262). Salah satu gaya hidup atau lifestyle yang dapat diukur melalui dimensi *activity* (aktivitas) dilihat dari pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, dan kegiatan sosial.

Gaya hidup merupakan ciri-ciri sebuah negara modern, atau juga lebih serius disebut modernitas. Gaya hidup merupakan pola-pola tindakan yang membedakan seseorang dengan yang lainya. Suatu tatanan modernitas, keangkuhan dan cita rasa saling berkaitan erat dalam perkembangan modernitas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gaya hidup sangat berkaitan dengan kehidupan perkotaan (Rachmania, 2015). Gaya hidup seseorang bisa dianalisis melalui tiga hal yaitu:

1. Aktivitas yaitu mengungkapkan suatu kegiatan yang dilakukan konsumen, produk apa yang dibeli atau digunakan, dan kegiatan apa yang dilakukan untuk mengisi waktu luang.
2. Minat yaitu mengemukakan suatu yang digemari dan prioritas dalam hidup konsumen tersebut. Minat merupakan faktor pribadi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen.
3. Opini yaitu pandangan dan perasaan konsumen dalam menanggapi segala hal terjadi pada diri mereka dalam kehidupan sehari-hari (*social interest*), tentang bisnis, maupun produk-produk tertentu (Amir, 2005;53).

Penampilan bisa menjadi karakteristik tentang diri seseorang mengenai gaya hidupnya bagi orang lain. Pemilihan produk yang sesuai dengan gaya hidup seseorang tentu banyak dipengaruhi oleh promosi yang pada akhirnya konsumen dapat mengambil keputusan dalam pembelian produk yang diinginkannya (Amanah dan Putri, 2013).

Menurut Kotler dan Garry (2008;21-24) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada 2 yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal) diantaranya:

1. Faktor internal
    a. Sikap, berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung terhadap perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.

b. Pengalaman dan pengamatan, mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman yang akan menghasilkan pandangan menyeluruh terhadap suatu objek.
c. Kepribadian merupakan konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
d. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan *frame of reference* yang menjadi awal perilaku.
e. Motif merupakan perbuatan seseorang yang dilakukan karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.

2. Faktor eksternal

a. Kelompok referensi merupakan kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi saru sama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lain, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.

b. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola hidupnya.
c. Kelas sosial merupakan kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama.
d. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak. Orang-orang yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda.

Gaya hidup merupakan pola hidup individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup sangat berkaitan dengan bagaimana membentuk *image* dimata orang lain dan berkaitan dengan status sosial yang disandangnya. Gaya hidup merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelian suatu produk dan juga sebagai menjadi pemicu individu untuk melakukan pembelian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) keputusan pembelian merupakan suatu keputusan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Paul Peter dan Jerry menyebutkan keputusan pembelian oleh konsumen sebagai proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya (dalam Sopiah dan Mamang, 2016;247).

Sedangkan menurut Tjiptono (2008) keputusan pembelian merupakan suatu proses konsumen mengenal masalahnya serta mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu kemudian mengevaluasi seberapa baik dari masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian (dalam Amilia dan Asmara, 2017).

Menurut Buchari (2002;97) mengatakan bahwa seorang konsumen atau pembeli pada umumnya, ketika mereka mengambil keputusan juga pastinya didorong oleh untung yang akan diperoleh bila memiliki barang tersebut.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk upaya penelitian untuk mencari perbandingan dalam menemukan inspirasi baru terkait penelitian selanjutnya, kajian terdahulu juga membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berikut beberapa kajian yang mempunyai keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Cahaya Setia pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas, dalam studinya mengkaji tentang upaya perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Kabupaten Banyumas. hasil penelitian menunjukkan pemerintah dan jajarannya telah berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang (BBPOM)
2. Nurul Atfiah Natsir pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Kosmetik Palsu Di Kota Makassar (Studi Kasus 2012-2014), peneltian ini mengkaji faktor penyebab terjadinya kejahatan karena peranan korban itu sendiri yang memicu timbulnya kejahatan, penyebaran kosmetik palsu merupakan *provicative victims* peranan korban dalam terjadinya kejahatan.
3. Sekar Ayu Amiluhur Priaji pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran kosmetik yang merugikan bagi konsumen.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan suatu gejala maupun hubungan antara gejala yang menjadi sebuah perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006;84). Maka dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang dibangun yaitu:

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)

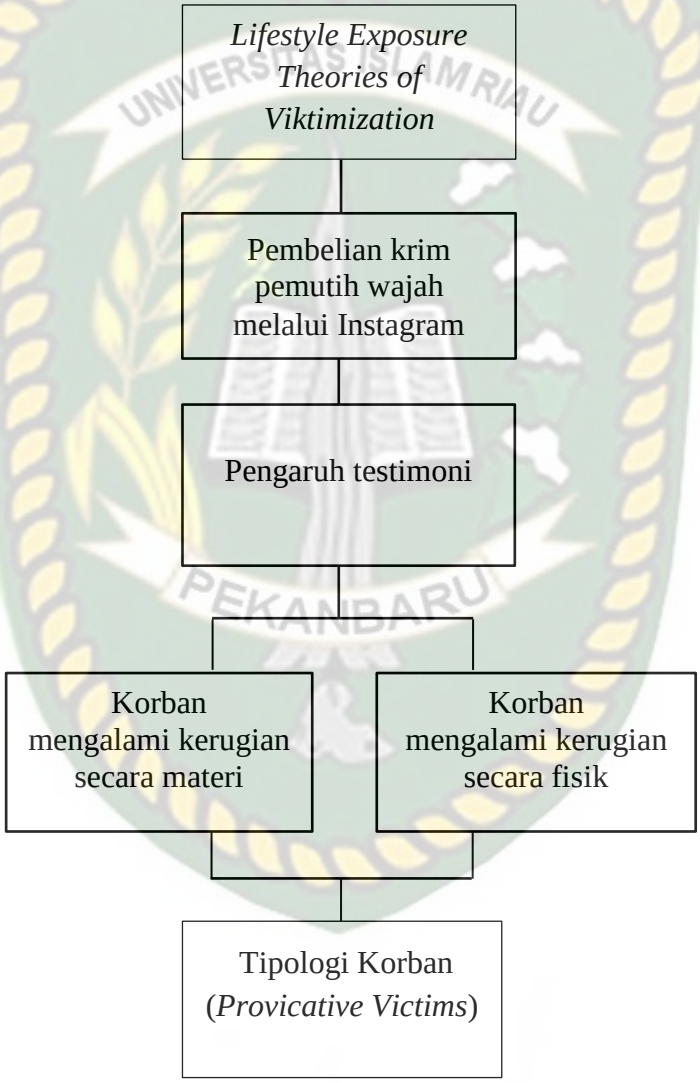

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk memperbaiki, membersihkan, mengubah penampilan, atau mewangikan bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik
b. Krim Pemutih Wajah adalah campuran beberapa bahan kimia serta bahan lainnya yang dapat memberikan efek memutihkan pada kulit dan menghilangkan noda hitam ataupun coklat pada kulit wajah tersebut.
c. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum dalam arti kata melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang bersangkutan.
d. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
e. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan sebuah lembaga Indonesia yang memiliki tugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia.
f. *Instagram* adalah aplikasi untuk *photo-sharing* dan juga merupakan layanan jejaring sosial online sehingga memungkinkan penggunanya dapat mengambil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu gambar, menerapkan filter digital dan berbagi hasil melalui berbagai layanan sosial media lainnya

g. *Endorse* adalah cara promosi suatu produk di akun sosial media instagram dengan cara membayar ataupun memberi produk yang dijual secara gratis terhadap *celebrity*, selebgram, atau orang-orang yang dianggap berpengaruh di lingkungannya untuk di promosikan di akun sosial media orang tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur. Jadi, metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau tekhnik yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan objek penelitian. Secara umum terdapat dua metode yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan serta mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian. Penggunaan metode kualitatif ini memberikan langkah metode penelitian secara deskriptif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang pasti. Namun, pengumpulan data tidak hanya berlandaskan teori, namun juga didukung dengan beberapa fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan (Sugiyono, 2015;1-3).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sumber data utama ini dapat diperoleh melalui wawancara serta melakukan pengamatan langsung di lapangan, yang kemudian dapat dicatat ataupun dengan melakukan pengambilan foto dan perekam suara yang informasi diperoleh dari informan. Pengambilan data utama melalui pengamatan dan wawancara merupakan penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

B. Lokasi Penellitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Bukit Raya, Simpang Tiga Kota Pekanbaru yang di daerah tersebut terdapat beberapa toko kosmetik yang menjual krim pemutih wajah ilegal, sebagai akibat dari penjualan tersebut, beberapa konsumen menjadi korban dari penggunaan krim pemutih wajah ilegal tersebut.

C. Key Informan dan Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005;171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadikan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan adalah sesorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu diperoleh dari informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan data-data yang dapat membantu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Menurut Suyanto (2005;172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (*key informan*) mereka yang mengetahui memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi, walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

Tabel III.1 : Key Informan dan Informan

No	Responden	Key Informan	informan
1	Korban	4	-
2	Pelaku (Penjual krim pemutih wajah ilegal)	2	-
3	Teman korban	-	1
4	Dokter Kecantikan	-	1
5	Kepala Bidang Penindakan	-	1
6	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	-	1

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2012;157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Data Primer

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan beberapa instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian data yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010;79).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi, merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi tempat penelitian.
2. Wawancara mendalam merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi dapat berlangsung dengan tatap muka maupun dalam bentuk tanya jawab, sehingga mimik dan gerak responden merupakan suatu media yang melengkapi kata-kata secara verbal (Gulo, 2010;119).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Untuk keperluan penelitian, peneliti menggunakan *tape recorder* dan kamera yang dipergunakan pada saat wawancara berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat indukatif dimana dari hal yang umum dapat ditarik suatu kesimpulan khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

Menurut Sugiyono (2009;89) analisis data adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat dimengerti diri sendiri maupun orang lain.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 6 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian dimulai pada bulan November 2019 sampai April 2020. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Analisis Viktimologi Terhadap Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Kosmetik Pemutih Wajah Di Pekanbaru)

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2018-2019																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
1	Persiapan dan Penyusunan UP																								
2	Seminar Usulan Penelitian																								
3	Perbaikan Usulan Penelitian																								
4	Penelitian Lapangan																								
5	Pengolahan dan Analisis Data																								
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																								
7	Ujian Skripsi																								
8	Revisi dan dan Pengesahan Skripsi																								
9	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019/2020

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini membahas landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentanng situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibukota provinsi Riau, kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya

Pada tahun 1722 berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Siak Sri Indrapura. Pada kala itu Senapelan/Pekanbaru dipilih untuk menjadi ibukota Kerajaan Siak, hal tersebut membuat Senapelan menjadi jalan masuk perdagangan yang pelabuhannya terletak di Teratak Buluh, yang pada saat itu dirintis oleh Sultan Siak Alamuddinsyah sehingga berdirinya pecan di Senapelan. Sejak itu nama Senapelan berganti menjadi Pekan Baharu tepatnya hari Selasa 21 Rajab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1204 H atau 23 Juni 1784. Seiring dengan berjalannya waktu, Pekan Baharu lebih dikenal dengan istilah Pekanbaru yang ditetapkan menjadi Ibu kota Siak. Provinsi ini dikepalai oleh Datuk Syahbandar yang mempunyai kewenangan sebagai kepala pemerintahan, kehakiman bahkan kepolisian. Kedudukan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi bertahan hingga tahun 1916. Selanjutnya tahun 1916 – 1942 dipimpin oleh Datuk Pesisir Muhammad Zen.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campurtangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannnya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, pekan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan.

Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau, dalam status Kotamadya, Kota Besar/Bandaraya (Metropolitan Perjuangan rakyat Riau untuk menjadikan Riau sebagai Provinsi daerah otonom I swantantra tingkat 1 sejak tahun 1954). Kemudian ditetapkannya UU Darurat RI No. 19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus 1957 dalam Lembaran Negara No. 75. Realisasi pembentukan Provinsi Riau ini diselenggarakan sejak 5 Maret 1958 dengan dilantiknya Mr. S.M Amin sebagai Gubernur Riau pertama di Tanjung Pinang. Berdasarkan Kawat Menteri Dalam Negeri No. 15/15/6 kepada Gubernur Riau meminta pemindahan Ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Pada tanggal 20 Desember 1958, Keputusan Mendagri menetapkan bahwa Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian bergelombang berkisar antara 5 - 11 meter. Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km², dengan 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan, 747 Rukun Warga (RW) dan 3.026 Rukun Tetangga (RT). Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.1 Nama-nama Kecamatan dan Kelurahan Yang ada di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan	
1	Tampan	a. Delima b. Sidomulyo Barat	c. Simpang Baru d. Tuah Karya
2	Bukit Raya	a. Simpang Tiga b. Tangkerang Labuai	c. Tangkerang Selatan d. Tangkerang Utara
3	Payung Sekaki	a. Air Hitam b. Labuh Baru Barat	c. Labuh Baru Timur d. Tampan
4	Marpoyan Damai	a. Maharatu b. Sidomulyo Timur c. Tangkerang Barat	d. Wonorejo e. Tangkerang Tengah
5	Tenayan Raya	a. Kulim b. Sail	c. Rejosari d. Tangkerang Timur
6	Sail	a. Cinta Raja b. Suka Maju	c. Sukamulya
7	Lima Puluh	a. Pesisir b. Tanjung Rhu	c. Sekip d. Rintis
8	Pekanbaru Kota	a. Simpang Empat b. Simahilang c. Tanah Datar d. Kota Baru	e. Sukaramai f. Kota Tinggi
9	Sukajadi	a. Harjosari b. Jadirejo c. Kampong Melayu d. Kampong Tengah	e. Kedung Sari f. Pulau Karam g. Sukajadi
10	Senapelan	a. Kampung Bandar b. Kampung Baru c. Kampong Dalam	d. Padang Bulan e. Padang Terumbuk f. Sago
11	Rumbai	a. Muara Fajar b. Palas c. Rumbai Bukit	d. Sari Meranti e. Umban Sari f. Meranti Pandak
12	Rumbai Pesisir	a. Lembah Damai b. Lembah Sari c. Limbungan	d. Limbungan Baru e. Meranti Pandak f. Tebing Tinggi Okura

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.42.32 tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja pengawassan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Riau + 8.915.015.09 Ha (89.150 km2), yang keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka.

Untuk membangun suatu organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi Balai Besar POM di Pekanbaru diselaraskan dengan Badan POM RI dengan nilai dasar sebagai berikut :

1. *Profesionalisme* yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektifitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. *Credibility* yaitu memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
3. *Speed* yaitu tanggap dan cepat dalam bertindak mengatasi masalah.
4. *Teamwork* yaitu mengutamakan kerjasama tim.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Struktur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru

Gambar IV.1 : Struktur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru

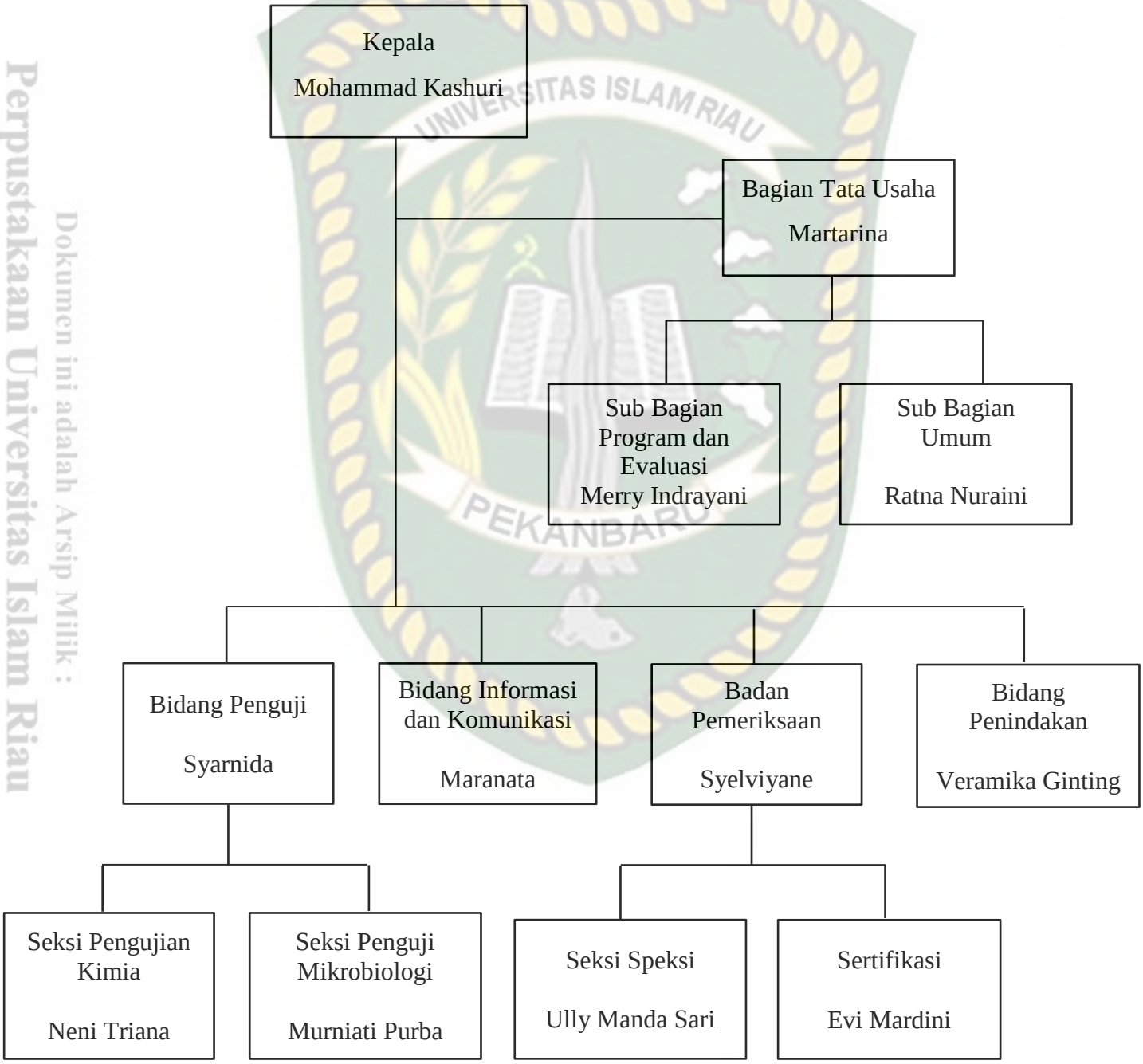

Sumber : BBPOM Pekanbaru. 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Tugas Pokok dan Fungsi BBPOM di Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara microbiologi.
3. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
4. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum dibidang obat dan makanan.
5. Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
6. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi.
3. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :
   a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi

4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
5. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :
   a. Seksi Pemeriksaan
   b. Seksi Penyidikan
6. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen
7. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :
   a. Seksi Sertifikasi
   b. Seksi Layanan Informasi Konsumen
8. Sub bagian Tata Usaha
9. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Visi dan Misi Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru

BBPOM di Pekanbaru harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan tahunan (RPJMN, RKP) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari pemerintah.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Mkanan menetapkan Visi dan Misi BBPOM di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekanbaru 2015-2019 yang diambil dari Visi Badan POM RI adalah sebagai berikut:

VISI

"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"

MISI

Melindungi Masyarakat dan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sedangkan Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menurut Rencana Kerja tahun 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jamina keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Pekanbaru.

4. Kegiatan Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru

Kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan antara lain :

a. Sampling (pengambilan contoh)
b. Pengujian laboraturium
c. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
d. Penyidikan dan penegakan hukum
e. Peningkatan infrastruktur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu korban, pelaku, kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dan kepala bidang penindakan di instansi tersebut serta dokter kecantikan yang menjadi data awal bagi peneliti. Selanjutnya dengan penggunaan data dokumentasi atau data yang penulis dapatkan di lapangan serta beberapa referensi buku yang terkait dengan fenomena yang telah terjadi, kemudian diangkat menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada bab v ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan key informan dan informan, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara ini didahului dengan menyatakan pertanyaan umum seperti identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan dalam sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan agar dapat membangun suasana yang lebih santai saat melakukan wawancara dengan narasumber.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan fenomena maraknya peredaran krim pemutih wajah ilegal dipasaran terutama yang dijual di sosial media instagram, sehingga dampak tersebut menimbulkan korban yang diantaranya mengalami kerusakan pada kulit wajah mereka yang sebagai akibat dari penggunaan krim pemutih wajah illegal dengan kandungan krim yang tidak jelas. Dalam hal ini peneliti langsung turun kelapangan menjumpai korban krim pemutih wajah ilegal yang berada di daerah Kecamatan Bukit Raya, Simpang Tiga Kota Pekanbaru kemudian mendatangi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru dan juga salah satu klinik dokter kecantikan, hal tersebut guna untuk memperoleh data-data yang menjadi acuan peneliti.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan dan key informan, maka peneliti menemukan jawaban yang mengarah kepada permasalahan dari pertanyaan penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, ada proses analisa yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengetahui faktor keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan atas beredarnya krim pemutih wajah ilegal
2. Mengetahui alasan penjual memasarkan krim pemutih wajah ilegal tersebut
3. Mengetahui dampak yang dialami korban dari penggunaan krim pemutih wajah ilegal
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh sosial media instagram terhadap pembelian krim pemutih wajah ilegal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.1 Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

	Nama/Inisial	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara
Key Informan	HS (Korban)	11 Januari 2020	Rumah Narasumber
	NH (Korban)	11 Januari 2020	Rumah Narasumber
	ER (Korban)	12 Januari 2020	Rumah Narasumber
	KS (Korban)	13 Januari 2020	Rumah Narasumber
	NA (Pelaku)	14 Januari 2020	Toko Kosmetik
	EL (Pelaku)	11 Januari 2020	Rumah Narasumber
Informan	AC (Teman Korban)	13 Januari 2020	Rumah Narasumber
	Dewi Nur Utami (Dokter Kecantikan)	15 Januari 2020	Klinik Kecantikan
	Veramika Ginting (Kabid Penindakan BBPOM)	11 Februari 2020	Kantor BBPOM di Pekanbaru
	Maranata (Kepala Bidang infokom)	12 Februari 2020	Kantor BBPOM di Pekanbaru

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

3. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian, maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam studi korban. Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai Key Informan dan Informan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, adapun Key Informan dan Informan yang peneliti wawancarai sebagai berikut :

Tabel V.2 Identitas Narasumber

No	Inisial	Umur	Pekerjaan
1	HS (Key Informan Korban)	26 Tahun	Guru Honorer
2	NH (Key Informan Korban)	27 Tahun	PNS
3	ER (Key Informan Korban)	21 Tahun	Mahasiswi
4	KS (Key Informan Korban)	20 Tahun	Mahasiswi
5	NA (Key Informan Pelaku)	25 Tahun	Penjual krim pemutih wajah ilegal
6	EL (Key Informan Pelaku)	27 Tahun	Penjual krim pemutih wajah ilegal
7	AC (Informan teman Korban)	21 Tahun	Mahasiswi
8	Dewi Nur Utami (Informan)	29 Tahun	Dokter Kecantikan
9	Veramika Ginting (Informan)	44 Tahun	Kabid Penindakan BBPOM Pekanbaru
10	Maranata (Informan)	47 Tahun	Kabid Infokom

B. Data Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, maka dalam penelitian ini selain data-data yang diperoleh juga dilakukan tanya jawab kepada key informan dan informan. Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, pemilihan tersebut dilakukan sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. **HS (26 Tahun) seorang guru honorer yang menjadi korban krim pemutih wajah ilegal yang dibeli di sosial media instagram (wawancara dilakukan pada tanggal 11 Januari 2020)**

HS adalah salah satu korban krim pemutih wajah ilegal yang dijual dipasaran, saat ini HS berstatus sebagai guru honorer di Sekolah Menengah Atas Swasta, keseharian HS sibuk dengan menghabiskan waktunya di luar ruangan, dari pagi sampai sore HS mengajar disekolah dan diselingi dengan kegiatan tambahan exstrakurikuler yang dilakukan selama 2 kali seminggu.

> "*... muka abang emang jerawatan, penyebabnya banyak aktivitas diluar, abang kan 2 kali seminggu ngajar drumband sama pramuka, jadi sering panas-panasan trus pulang sore, jarang juga cuci muka kalau pulang dari situ karna capek. Karna jerawat nya gak ilang-ilang pake krim BPOM, udah pernah juga coba pake krim yang ada BPOM nya, tapi lama ilangnya, udah hampir 6 bulan gak ilang total, cuman berkurang dikit aja, pake masker alami juga udah pernah, macam-macam lah sama aja sih efeknya. Trus coba ke dokter kulit, disuntik, facial, sakitlah pokoknya, 3 bulan rutin disitu sama beli krimnya juga, hilang total jerawat abang, cuman udah habis krimnya balik lagi jerawatan, karna panas-panasan banyak kegiatan diluar ruangan, ditambah sering makan gorengan. Gak sanggup ke dokter, mahal, ngabisin duit berjuta-juta…*"

Kebiasaan HS jarang mencuci muka ketika pulang dari melakukan aktivitas diluar rumah menimbulkan permasalahan dikulit wajahnya seperti jerawat. Berbagai cara dilakukan untuk memperbaiki kondisi kulit seperti semula diantaranya memakai krim penghilang jerawat yang sudah teregistrasi oleh BPOM, masker yang terbuat dari bahan alami dan pada akhirnya melakukan perawatan di dokter kulit. Namun kenyataannya hanya memberikan perubahan sementara dikulit wajahnya disaat HS lepas dari krim dokter tersebut dan melakukan kesalahan yang dapat memicu timbulnya jerawat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *"… beli krimnya itu di instagram. Harganya 1 paket Rp150.000, itu dikasih toner, pencuci muka, krim siang dan malam. Pertama sih gak ada niat mau beli, tapi setiap hari stalking akun penjualnya itu, beli juga akhirnya, banyak kali testimoninya, trus juga banyak yang ngomen bagus krimnya, apa salahnya coba dulu yakan, dari pada dibiarin kayak gini muka abang, gak pake apa-apa. Follower akunnya juga banyak, trus tiap hari banyak yang order krim itu di akun penjual. Fungsinya krim itu mencerahkan dan mematikan jerawat, beda kalau di dokter, krim jerawat dibedain dengan krim pencerah. Jadi kalau beli krim di ig itu kita beli satu paket, fungsinya udah kayak double gitu lah…"*

Menurut penuturannya HS membeli krim pemutih wajah ilegal tersebut di sosial media instagram dengan harga yang terjangkau dibandingkan biaya perawatan wajah ke dokter , yang pada mulanya tidak ada keinginan untuk membeli, namun karena terlalu sering melihat testimoni dari penjual tersebut yang memposting foto *after before* konsumen yang telah menggunakan krim pemutih wajah tersebut, pada akhirnya tanpa pikir panjang HS tertarik dan segera melakukan transaksi pembelian melalui *Cash On Delivery* (COD).

> "*… ada perubahannya, 1 minggu pake krim yang gak ada BPOM tu kulit muka ngelupas, habis tu minggu ke dua udah agak ngempes jerawatnya tapi pas pake toner tu pedih kali. Ada sekitar 6 bulanan lah, selama pake itu muka kinclong, jerawat gak ada lagi, pokoknya bagus lah. Sampe ngabisin 2 paket, tapi setelah habis krimnya kira-kira 1 minggu gak pake karna abang kemah sama anak murid dan gak sempat cod belinya, muka jadi hitam, jerawat makin banyak, pokoknya hancur lah muka abang waktu tu, sampe orang tu nanya kenapa mukanya pak, prasaan udah bagus lah. Malunya itu gak bisa dibilang lagi mau ditarok dimana muka ni dek…"*

Menariknya, krim pemutih wajah ilegal tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan dikulit wajah HS, kulit tampak terlihat lebih cerah dan beberapa jerawat mengempes, namun hal tersebut tidak bisa dipastikan keamanan dari kandungan krim pemutih wajah yang digunakan HS. Hebatnya lagi setelah 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

minggu lepas dari penggunaan krim tersebut, berbagai permasalahan dikulit HS pun muncul, perubahan kulit wajah yang sementara membuat HS mengalami kerusakan lebih parah dari yang sebelumnya menggunakan krim pemutih wajah ilegal tersebut, kesalahan yang dilakukan selama ini membuat HS menyesal akan perbuatannya.

> *"... engga kepikiran kesitu, karena yang abang pikirkan gimana caranya jerawat ni bisa sembuh, soalnya udah coba-coba segala macam, tapi sekarang udah takutlah, udah ngalamin efek berhenti dari krimnya, ngerilah pokoknya..."*

Beberapa kesalahan yang dilakukannya, membuat HS harus menanggung semua akibat dari perbuatannya, keputusan yang hanya memikirkan perubahan dalam waktu yang cepat kemudian menginginkan *budget* yang minim dalam persoalan perawatan wajah, serta tidak perduli dengan bahaya dari kandungan krim pemutih wajah ilegal yang dibelinya.

> *"... Ya engga sih, biar lah itu urusan pemerintah, soalnya kalau ngadu gitu kan butuh waktu, ribet lah urusannya, lagian saya kok yang salah gak liat dulu aman gak krimnya..."*

HS mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan kesalahannya sendiri yang kurang berhati-hati dalam memilih produk yang aman untuk kulit wajahnya, kemudian ia menerangkan bahwa untuk menuntut pelaku ke jalur hukum itu membutuhkan proses yang juga menyita waktu, sementara HS bekerja dari pagi sampai sore, tidaka ada waktu untuk melapor kepada pihak yang berwajib, namun ia berharap agar pemerintah untuk menindaklanjuti pelaku-pelaku yang menjual kosmetik ilegal dipasaran, terutama di dunia maya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. NH (27 Tahun) seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi korban krim pemutih wajah ilegal yang dibeli di sosial media instagram (Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada tanggal 11 Januari 2020)

Sebagai seorang pekerja kantoran, NH sangat memperhatikan penampilannya, kondisi wajah yang jerawatan membuatnya tidak percaya diri dan merasa risih ketika orang bertanya terhadapnya mengenai kondisi wajahnya tersebut, segala cara pun dilakukan agar terlihat cantik dan menarik, melakukan perawatan diklinik kecantikan sudah menjadi rutinitas yang wajib dilakukan setiap bulannya, hal tersebut dilakukan demi mendapatkan kulit wajah yang bersih dan sehat.

> *"... pertama itu kakak pake krim dokter sekitar 2 tahun, bersih sih muka dibuatnya, jerawat juga hilang, cuman makin lama makin tipis kulit muka ni rasanya, ditambah lagi kalau lama dibawah sinar matahari muka ni kayak udang rebus, memerah gitu dek. Karna ngerasa udah tipis kali kulit ni. Akhirnya stop pake krim dokter. Trus rehat beberapa bulan gak pake apa-apa. Akhirnya nemu krim x ini, banyak kali testimoninya, kebetulan rumah yang jualnya masih disekitaran rumah kakak, mukanya bersih kali kak liat di akunnya. Packaging nya juga beda dengan krim abal-abal yang lain, dikasih tas cantik, ya kayak krim mahal gitulah..."*

Penggunaan krim dokter dalam jangka panjang tidak menjamin akan mendapatkan kulit wajah yang sehat seperti yang diharapkan, justru malah sebaliknya, membuat kondisi kulit menjadi lebih sensitive apabila terpapar sinar matahari, zat kimia yang terkandung dalam krim pemutih wajah tersebut mengikis lapisan kulit luar, sehingga proses yang terjadi selama bertahun-tahun mengikis kulit sehingga menjadi tipis dan sangat sensitive, hal tersebutlah yang dirasakan NH, sehingga pada akhirnya ia tertarik untuk mencoba krim pemutih wajah ilegal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang menurutnya bisa memperbaiki kondisi kulit wajahnya menjadi lebih baik lagi.

> *"... kak beli di instagram dek, harganya Rp 410.000 satu paket, ada serum, facial wash, krim malam, sunblock trus toner. Karena krimnya mengklaim bisa memutihkan wajah dalam 2 minggu, trus banyak review dari beberapa selebgram juga yang pake krim itu...". Minggu pertama pemakaian itu kulit muka ngelupas, jerawat mulai berkurang, trus masuk minggu ke dua muka kak cerah glowing gitu, cuman sekitar bulan ke tiga kok ngerasa makin tipis ya muka ni, trus sensitive, merah-merah kayak alergi gitu, trus juga muncul urat dipipi ni, akhirnya stop pake krim itu..."*

Dari penjelasan NH, ia membeli krim pemutih wajah x karena tertarik dengan review yang ditampilkan diakun penjual tersebut, dan membenarkan adanya perubahan yang dirasakan selama 2 minggu pemakaian krim pemutih itu, memberikan efek seperti yang diharapkan, kulit menjadi putih bersih, namun selang waktu memasuki bulan ketiga, NH merasakan perubahan yang drastis pada kulit wajahnya, kondisi kulit wajah semakin memburuk dan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan krim tersebut.

> *"... ngga sih, karna ngeliat dari bentuk pengemasan yang kayak brand gitu, trus gak ada yang aneh dari krimnya, jadi buat kakak gak penting ada BPOM atau engga yang penting bisa ilangin jerawat, trus gak ada hal yang mencurigakan, orang ownernya sendiri udah bertahun-tahun pake krim itu gak ada masalah kok..."*

Menurut pengakuannya, NH lebih mengutamakan hasil yang cepat dibandingkan keamanan dalam penggunaan krim pemutih wajah tersebut, hal yang terpenting adalah memberikan perubahan yang instan pada kulit wajahnya, dan mempercayai bahwa tidak akan terjadi efek samping pada kulit wajahnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikarenakan hal tersebut sudah terbukti pada penjual krim pemutih wajah tersebut yang telah menggunakan krim itu selama bertahun-tahun.

3. ER (21 Tahun) seorang mahasiswi yang menjadi korban krim pemutih wajah ilegal yang dibeli di sosial media instagram (Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada tanggal 12 Januari 2020)

Sebagai seorang mahasiswi yang kuliah di perguruan tinggi swasta, ER menghabiskan hari-harinya dengan melaksanakan perkuliahan selain itu juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi dikampus, menurut ER tampil cantik merupakan dambaan setiap wanita, apapun akan dilakukan untuk tampil cantik dan menarik di hadapan banyak orang, ditambah lagi ER banyak melakukan aktivitas sosial dilingkungannya, hal tersebut lah yang mendorong ER untuk memperhatikan penampilan, terutama kebersihan akan kulit wajahnya.

> "*… dulu pernah pakai krim BPOM merk x, cuman gak cocok sama aku, bruntusan dimuka tambah banyak, trus dihentiin pemakaiannya, nah sekarang ini lagi booming nya serum Korea, beauty vlogger ngereview serum Korea itu, ya coba-coba aja sih siapa tau cocok, karena sebelumnya gak pernah pake produk luar. Beli di instagram, karena katanya bisa ilangin bruntusan dikulit trus mencerahkan wajah dalam waktu 30 hari, dalam video yang diposting di ig olshop itu emang benar dia itu jerawatan, trus pake serum itu ada waktu-waktunya gitu, kayak 15 hari perubahannya udah mulai membaik kulitnya, sampe 30 hari…*"

Beberapa alasan yang dikemukakan ER ketika menggunakan krim ilegal tersebut diantaranya ingin mencoba produk yang baru, kemudian pengaruh testimoni yang ditampilkan pada akun *olshop* tersebut yang mengklaim dapat mengatasi permasalahan kulit wajah dalam selang waktu 30 hari, sementara itu penjual krim ilegal berusaha meyakinkan ER bahwa krim pemutih dijual itu merupakan produk yang aman digunakan, meskipun tidak ada izin dari BPOM itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sendiri, dengan menjelaskan bahwa produknya tersebut adalah produk luar negeri dan untuk pengurusan izin BPOM tersebut sangatlah sulit, harus menjalani proses yang panjang serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sementara produk ini sangat dibutuhkan oleh konsumen di Indonesia, itulah beberapa alasan yang disampaikan kepada ER sehingga ia tertarik untuk mencobanya. Namun ER tidak merasakan perubahan sama sekali diwajahnya, justru membuat wajahnya semakin parah dan menimbulkan permasalahan dikulit wajahnya, ia mengaku menyesal atas ketidakhati-hatian dalam memilih sebuah produk pemutih untuk kulit wajahnya.

4. KS (20 Tahun) seorang mahasiswi yang menjadi korban krim pemutih wajah ilegal yang dibeli di sosial media instagram (Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada tanggal 13 Januari 2020)

Ketika membicarakan mengenai korban krim pemutih wajah ilegal, maka salah satu aktor yang berpengaruh dalam timbulnya korban tersebut adalah pelaku yang menjual krim pemutih wajah ilegal baik itu melalui sosial media atau pun menjualnya di apotek dan toko kosmetik, tindakan tersebut sudah sangat bertentangan dengan hukum.

> *"... karena tergiur sama hasilnya yang cepat, bikin putih glowing, kinclong, aku litanya dari selebgram pekanbaru si x, dia tu masih mahasiswi, jual itu udah banyak duitnya karena laris krimnya, dia juga pake krim yang dia jual, mukanya ya ampun kak bersih kali, udah bertahun-tahun dia pake itu gk ada efek sampingnya. Lagian krimnya murah, mudah didapat. Di instagram, cod sama selebgram tu. Murah kok kak, Rp100.000, ya efeknya itu, aku udah ke dokter suntik jerawat, prp, dikasih krim juga, udah habis berjuta-juta gak mempan. Pas pake emang cepat cerahnya, bersih, glowing, pas aku hentiin huh banyak kali keluar jerawat aku kak. 1 tahun..."*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Begitu kuat pengaruh sosial media sehingga membuat orang terkecoh untuk membelinya, ditambah lagi dengan keberadaan selebriti instagram yang memberi pengaruh besar terhadap publik atas sebuah produk yang dipromosikan, tarif produk yang murah justru memikat konsumen untuk membelinya, namun hal tersebut sulit untuk dikendalikan konsumen, seperti yang dikemukakan oleh KS ia mengaku tidak memperdulikan zat kimia apa yang terkandung didalam krim yang dia gunakan, hal yang terpenting adalah proses perubahan pada kulit wajahnya dengan waktu yang cepat dan memberikan hasil seperti yang ia harapkan.

5. NA (25 Tahun) penjual krim pemutih wajah ilegal dipasaran (Wawancara dilakukan di toko kosmetik pada tanggal Januari 2020)

NA merupakan salah satu karyawan toko kosmetik x yang ada di Pekanbaru, sehari-hari ia bekerja mulai dari pagi sampai sore, toko tersebut selalu ramai, karena berbagai macam kosmetik tersedia, selain itu harganya yang murah dibandingkan toko kosmetik lainnya, tidak jarang toko tersebut mengadakan *discount* terhadap produk kosmetik yang dijual, hal demikian yang menjadi alasan mengapa toko tersebut jarang sepi.

> *"... iya gak ada dek, tapi ini gak krim abal-abal kok, aman sama kayak krim wardah yang ada BPOM nya. Ya khusus krim yang gak ada BPOM nya gitu kita nyimpannya gak di luar, kita simpan di dalam, kalau orang mau beli krim ini baru kita keluarin. Ada orang yang nyalurkannya kesini. Orang tu nitip, nanti bagi hasil berapa persen untuk kita dan sama orang tu berapa gitu..."*

Menurut penjelasan NA, toko kosmetik tersebut menjual krim pemutih wajah ilegal dan legal, namun penyimpanan yang berbeda, krim pemutih wajah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ilegal disimpan didalam toko, sementara produk yang legal dipajangkan didalam lemari, sehingga ketika pihak BPOM melakukan razia, kosmetik ilegal tersebut tidak disita. Karena minat pembeli sangat banyak terhadap produk ilegal tersebut. Barang tersebut hanyalah titipan dari agennya itu sendiri, sehingga keuntungan tersebut dibagi dua dengan pemilik toko.

6. EL (27 Tahun) seorang penjual krim pemutih wajah ilegal di sosial media (pelaku), (Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada tanggal 11 Januari 2020)

Sebagai seorang ibu rumah tangga, EL banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama anak semata wayangnya, ketika itu EL mendapat tawaran dari temannya untuk berjualan online, dan EL pun menerimanya, tugas EL hanya menjual krim pemutih wajah tersebut disosial media instagram dan itu tidak ada toko khusus menjualnya. Ketika orang ingin membeli, transaksi pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui kurir ataupun pembeli tersebut datang ke rumah EL menjemput pesanannya.

> *"... kakak tau dari teman kakak, dia tawarin kakak bisnis ini, tapi sebelumnya gak terima gitu aja kan, nanya ke suami dulu, ya liat dia banyak penghasilannya cuman jual krim itu aja, tertarik juga jadinya. Iya emang ini krim gak ada izinnya, kalau kita buat izinnya kan harus ngeluarin biaya, prosesnya panjang dan nunggu waktu yang lama. Untung jualannya habis lah untuk izin aja, lagian yang pake izin BPOM tuh perusahaan gitu, sementara kita kan masih kecil-kecilan, tapi krimnya aman kok, belum ada yang komplain sampe sekarang, tanggapan yang beli juga positif semua, harga 1 paket Rp150.000..."*

El mengaku mendapat keuntungan yang lumayan besar dari penjualannya, dan mengatakan bahwa krim yang dijual ini aman, hal tersebut telah terbukti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena dia juga memakai produk yang dijual, tidak mungkin dia menjual produk abal-abal karena ini bersangkutan dengan orang banyak.

7. AC (21 Tahun) seorang mahasiswi yang merupakan teman KS (korban) (Wawancara dilakukan di rumah narasumber pada tanggal 13 Januari 2020)

Sebagai seorang teman KS yang merupakan korban krim pemutih wajah ilegal, ia selalu menasehati KS agar tidak gonta-ganti krim pemutih, karena akan berdampak terhadap kulitnya, namun KS tidak memperdulikan perkataan AC, tidak jarang juga AC menemani KS ke dokter untuk perawatan kulit wajah KS.

> *"... ya, gimana dia gak jadi korban, anaknya suka gonta ganti krim muka, gak cocok krim ini, trus besok ganti lagi, muka nya gak pake istirahat eh udah datang lagi krim yang baru, dia cepat terpengaruh sama iklan, sering tuh dia beli krim muka di instagram, baru kemarin dia cod an lagi, pokoknya dikamarnya udah kayak klinik lah..."*

Menurut AC, KS merupakan sosok yang cepat percaya terhadap sebuah iklan, sehingga ketika dia melihat testimony sebuah krim pemutih, dia langsung tertarik kemudian membeli krim tersebut tanpa melihat keamanan zat yang terkandung didalamnya dan membuang krim yang masih baru dipakainya beberapa minggu yang lalu.

8. Dewi Nur Utami (29 Tahun) yang merupakan dokter kecantikan di Pekanbaru (Wawancara dilakukan di klinik kecantikan pada tanggal 15 Januari 2020)

Dewi Nur Utami selaku dokter kecantikan mengutarakan bahaya dari penggunaan krim pemutih wajah yang mengandung zat kimia berbahaya,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diantaranya dapat menimbulkan kerusakan kulit wajah, mengalami penipisan serta juga berdampak pada kesehatan tubuh, bahkan bisa membuat cacat janin, selain itu ciri krim berbahaya bisa dilihat dari bentuk fisik krim itu sendiri.

> *"... adapun dampak ketika kita memakai krim pemutih wajah yang didalamnya terdapat kandungan zat kimia berbahaya dapat menimbulkan berbagai permasalahan dikulit diantaranya munculnya jerawat, flek hitam, iritasi kulit, warna kulit cenderung berubah menjadi warna biru kehitaman diakibatkan penggunaan hydroquinone yang berlebihan, selain itu wajah lebih menjadi sensistif diakibatkan karena penipisan pada kulit wajah. Dalam pemakaian dosis yang tinggi menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal dan perkembangan janin. Krim wajah yang mengandung zat berbahaya itu tekstur krimnya lebih kasar, kemudiaan warnanya yang mencolok, seperti krim pagi berwarna kuning pekat, dan malam warna putih mengkilap, dan baunya itu menyengat sekali, dan kalau mengalami gejala, seperti munculnya iritasi setelah penggunaan krim tersebut, segera dihentikan..."*

Berbagai cara dilakukan wanita untuk mendapatkan kulit wajah yang putih dan bersih, mulai dari cara yang dianggap wajar sampai dengan menggunakan krim pemutih yang mengandung zat kimia berbahaya, bagi sebagian wanita tidak memperdulikan bahaya tersebut bagi kesehatan, yang terpenting adalah bagaimana segala permasalahan dikulit wajah bisa teratasi dalam waktu yang cepat.

9. Veramika Ginting (44 Tahun), selaku kepala bidang penindakan di BBPOM Kota Pekanbaru (Wawancara dilakukan di kantor BBPOM pada tanggal 11 Februari 2020)

Sebagai seorang kepala bidang penindakan di BBPOM Kota Pekanbaru, Veramika Ginting menegaskan beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah beredarnya krim pemutih wajah ilegal agar jangan sampai ke tangan masyarakat, karna kandungan dalam krim pemutih tersebut belum bisa dipastikan aman untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

digunakan, dan dikhawatirkan akan memberikan efek buruk terhadap kulit wajah, tahap yang pertama dilakukan adalah menginvestigasi apakah di toko tersebut terdapat krim pemutih ilegal dengan menyamar sebagai pembeli.

> *"…Sebelum melakukan penindakan, tahap pertama yang dilakukan adalah menginvestigasi ke lapangan, yaitu anggota kita mencari tau dengan menyamar sebagai pembeli, kemudian jika ditemui banyak krim pemutih wajah ilegal, maka toko tersebut menjadi target operasional, dan sesegera mungkin pihak kami mengambil penindakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Sementara untuk penindakan di sosial media kita juga melakukan investigasi terlebih dahulu,apakah nanti akan melibatkan pihak luar untuk mencari tau keberadaan lokasi penjualan tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku, sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik untuk wajah, karena dampaknya sangat mengerikan bagi kulit wajah dan kesehatan tubuh…"*

Disaat sekarang ini peredaran kosmetik krim pemutih wajah ilegal sudah memasuki ranah dunia maya, sehingga terdapat beberapa hambatan yang dialami pihak bidang penindakan untuk menangkap pelaku, dengan demikian Veramika Ginting selaku kepala bidang penindakan tersebut menghimbau kepada masyarakat agar lebih cerdas lagi dalam memilih kosmetik terutama krim pemutih wajah yang sering digunakan oleh kaum wanita, ditambah dengan petugas penindakan yang tidak seimbang dengan wilayah kerjanya begitu luas, hal tersebutlah yang membuat penjualan krim pemutih wajah ilegal semakin berkembang, dan bahkan menimbulkan korban dari tindakan tersebut

10. **Maranata (47 Tahun), selaku kepala bidang Informasi dan Komunikasi di BBPOM Pekanbaru (Wawancara dilakukan di kantor BBPOM Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2020)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maranata selaku kepala bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) di BBPOM Kota Pekanbaru yang didalamnya terdapat Unit Layanan Pengaduan Konsumen yang dibentuk untuk menampung pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan keamanan, mutu dan aspek ilegal suatu produk baik itu menyangkut obat dan makanan termasuk juga kosmetik serta memberikan informasi kepada masyarakat.

> *"…Selama ini kami tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait korban krim pemutih wajah ilegal, karena mungkin bisa jadi korban merasa itu sebuah kesalahan yang di lakukan dan merasa malu jika hal tersebut diketahui orang karena kan itu sebuah privasi, padahal pihak kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika menemui pangan, obat dan kosmetik yang sudah kadaluarsa ataupun ilegal, sesegera mungkin melaporkannya ke unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) yang ada di BBPOM agar pihak kami bisa menindaklanjutinya…"*

Sementara di BBPOM itu sendiri tidak didapati laporan pengaduan masyarakat terkait korban krim pemutih wajah ilegal, padahal petugas sudah berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat agar sesegera mungkin melaporkan hal-hal yang dapat merugikan konsumen, sehingga bisa dilakukan penindakan terhadap pelaku penjual barang ilegal tersebut.

C. Pembahasan

Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sama halnya dengan korban krim pemutih wajah ilegal yang mengalami penderitaan secara fisik diantaranya mengalami kerusakan pada kulit wajah serta kerugian secara materi. Pada dasarnya korban krim pemutih wajah adalah konsumen yang menginginkan perubahan pada kulit wajahnya, namun kenyataannya hal tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbanding terbalik tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan. Pada saat ini krim pemutih wajah sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi baik itu bagi wanita maupun pria, hal tersebut guna untuk menunjang penampilan agar lebih tampak menarik dan menjadi pusat perhatian banyak orang.

Dari hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa adanya keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan peredaran krim pemutih wajah ilegal dipasaran, diantaranya korban membeli krim pemutih wajah ilegal dikarenakan pengaruh testimony yang ada di sosial media instagram. Kesalahan yang dilakukan bersumber pada korban tersebut tidak hati-hati dalam memilih krim pemutih wajah yang aman untuk kulitnya, kemudian dilihat dari pernyataan HS dan KS mereka tidak memperdulikan apakah krim tersebut aman atau tidak bagi kulit, yang terpenting adalah efek penggunaan krim wajah yang dapat memberikan perubahan pada kulit wajahnya dengan waktu yang singkat.

Berdasarkan kesimpulan dari pernyataan beberapa korban krim pemutih wajah tersebur faktor pemicu mereka menggunakan krim pemutih wajah ilegal adalah:

1. Sudah menggunakan berbagai macam produk krim wajah yang memiliki izin BPOM, hingga menggunakan masker alami namun itu semua tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan bahkan sudah mendapatkan tindakan medis dari dokter kecantikan.
2. Menginginkan perubahan pada kulit wajah mereka dalam waktu yang singkat.
3. Tergiur dengan harga krim pemutih wajah yang murah serta berbagai testimony para *selebgram* (selebriti instagram) di sosial media instagram yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengklaim bahwa produk tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan di kulit wajah.

4. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan produk tersebut, sehingga menghemat waktu.
5. Tidak ada hal yang mencurigakan dari kemasan krim yang dibeli, karena dikemas rapi dan mencantumkan merk krim serta manfaat dari penggunaannya.
6. Adanya interaksi sosial antara konsumen dan penjual melalui sosial media instagram tersebut dimana penjual berusaha meyakinkan produk yang dipakai sudah terbukti manfaatnya, karena penjual juga menggunakan krim yang diproduksinya.

Dalam fenomena tersebut peneliti mencoba untuk mengkaitkan dengan teori yang sudah digunakan yaitu *Lifestyle Exposure of Viktimization* yang dikemukakan oleh Hindelang, Gottfredson, Garofalo (1978) memaparkan karakteristik demografis seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan serta faktor eksternal yang dapat mengubah, membatasi sikap dan tindakan mereka sesuai dengan ekspetasi lingkungannya sehingga membuat seseorang memiliki gaya hidup tertentu.

Saat ini belanja online sudah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, iklan yang dimuat dalam media pun dibuat dengan berbagai cara yang salah satunya adalah dengan memanfaatkan media online yang sedang berkembang seperti instagram. Berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan barang dan jasa melalui sosial media

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut diantaranya memiliki keunggulan yang dapat menampilkan foto barang yang dijual serta memberikan keterangan mengenai produk tersebut.

Sosial media memiliki keistimewaan tersendiri dimana penggunanya dapat saling berinteraksi satu sama lain, adanya proses dari penyampaian dan penerimaan pesan melalui media sosial simpel dan mudah dipahami sehingga mempengaruhi minat belanja terhadap konsumen. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang membeli di sosial media adalah faktor eksternal (faktor sosial) memainkan peran penting dalam perilaku konsumen, informasi yang mereka dapatkan dari berbagai sumber di masyarakat Karena dalam media sosial, masyarakat akan berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lingkungan sekitar seperti kelompok pertemanan.

Berdasarkan pengakuan HS, NH, KS dan ER selaku korban mereka membeli krim pemutih wajah melalui sosial media, adanya interaksi yang dilakukan dimana penjual berusaha meyakinkan produk yang dijual aman untuk digunakan serta memilki banyak manfaat yang dapat mengatasi berbagai permasalahan dikulit wajah. Dengan demikian membuat mereka tertarik untuk membelinya hingga pada akhirnya menjadi korban penipuan, adanya testimony yang ditampilkan di instagram tersebut bisa saja dimanipulasi oleh pelaku, guna untuk menarik perhatian pembeli, begitu juga dengan nomor registrasi BPOM yang tertera pada kemasannya.

Berbeda halnya dengan gaya hidup masyarakat yang cenderung membeli krim pemutih ditoko resmi yang sudah dijamin keamanan penggunaannya, pembeli dapat melihat secara langsung barang tersebut serta dapat mengecek

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

nomor izin BPOM, transaksi pembelian secara langsung tidak akan membuat masyarakat menjadi korban penipuan, karena sudah bisa melihat barang yang akan dibeli dan melakukan pengecekan terlebih dahulu, hingga tidak akan ada timbul kekhawatiran ketika menggunakannya.

Pada umumnya yang menjadi korban krim pemutih wajah ilegal adalah wanita yang masih muda, karna didasari oleh faktor lingkungan sosial serta tuntutan pekerjaan yang harus tampil cantik dan menarik sehingga membuat gaya hidup menjadi berubah. Pada akhirnya mencari jalan pintas untuk mendapatkan kulit wajah yang bersih, cerah dalam waktu singkat tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Tidak heran mengapa disaat ini banyak krim pemutih wajah ilegal yang laku terjual dibandingkan krim pemutih wajah yang memiliki izin BPOM, kini konsumen tidak memikirkan efek samping dari penggunaannya, namun mereka lebih mementingkan hasil yang instan dengan waktu yang singkat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, bahwa adanya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan krim pemutih wajah ilegal di sosial media instagram tersebut, terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Korban yang pada mulanya adalah seorang konsumen kemudian setelah beberapa hari menggunakan krim tersebut, korban mengalami kerusakan pada kulit wajahnya hingga pada akhirnya konsumen tersebut menjadi korban dari penggunaan krim pemutih wajah ilegal. Beberapa peranan korban dalam terjadinya kejahatan diantaranya:

a. Tidak berhati-hati dalam memilih krim pemutih wajah yang aman untuk kulit.
b. Mudah percaya dengan hasil testimoni yang ditampilkan di sosial media instagram tersebut.
c. Lebih mementingkan hasil yang didapat dari penggunaan krim tersebut, dibandingkan keamanan bagi kesehatan kulit.
d. Tertarik dengan harga produk yang murah serta memberikan hasil yang instan pada kulit wajah.

. Dikaitkan dengan peranan korban dalam terjadinya kejahatan penjualan krim pemutih wajah ilegal di instagram, peneliti mengkaitkan dengan tipologi korban menurut Stephen Schafer (dalam Mulyadi, 2007;124) ditinjau dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perspektif tanggung jawab itu sendiri tergolong pada kategori *Provicative Victims*, merupakan korban yang disebabkan adanya peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Kemudian terpaan iklan promosi penjualan melalui Instagram menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat belanja secara online.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran yang semoga dapat berguna bagi masyarakat luas:

1. Bagi masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih krim pemutih wajah yang aman untuk kulit, serta jangan mudah percaya dengan testimoni yang ada di sosial media instagram tersebut dan lebih mementingkan keamanan penggunaan krim pemutih dalam jangka panjang, maka dari itu sebaiknya membeli produk legal yang ada di toko resmi.

2. Bagi Pemerintah

Diperlukannya kerja sama yang lebih baik antara instansi pemerintah yang terkait khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai instansi yang mengawasi masuknya barang impor ke daerah pabean Indonesia dengan BPOM sebagai instansi yang mengawasi peredaran produk makanan di Indonesia. Selain itu pemerintah harus saling berkordinasi satu sama lain dalam memberantas perdagangan kosmetik palsu khususnya BPOM melibatkan Polisi dan Pengadilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir, M. Taufiq, 2005. *Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Buchari, Alma, 2002. *Kewirausahaan*. Bandung, CV Alfabeta.

Celina, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Sinar Grafika.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Islam*. Jakarta, Ghalia Pers.

Faizal, Henry, 2011. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta, Rajawali Press.

Faulida, Haris, 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta, Magistra Insani Pres.

Faulida, Haris, 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta, Magistra Insani Pres.

Gosita, Arief, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.

Gulo .W, 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Grasindo.

Hamid, Haris, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar, Sah Media.

Indah, Maya, 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktmologi dan Kriminologi*. Jakarta, Kencana.

Jusmadi, Ridho, 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang, Setara Press.

Kurniawan, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang, UB Press.

Mansur Dikdik Mulyana Arief dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Rajawali Pers.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Miru, Ahmadi, 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.

Moleong Lexy J, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Muladi, 2005. *Ham dalam perspektif sistem peradilan pidana*. Bandung, Refika Aditamah.

Mulyadi, Lilik, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar, Djambatan.

Nasution, Az, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta, Diadit Media.

Purhantara,Wahyu, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Santiago, Faisal, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta, Mitra Wacana Medika.

Sidabalok, Janus, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Silalahi, Uber, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, UNPAR Press.

Sopiah dan Sangadji Etta Mamang, 2016. *Salesmanship (Kepenjualan)*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, cetakan. Ke-11. Bandung CV. Alfabeta.

_____, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Suyanto, Bagong, 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Kencana Prenanda Media Group.

Syawali Husni dan Imaniyati Neni Sri, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung, Mandar, Maju.

Waluyo, Bambang, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta, Sinar Grafika.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jurnal Internasional

Chan Thomas Y.K, 2011. *Inorganic Mercury Poisoning Associated With Skin-Lightening Cosmetic Products*, Journal Clinical Toxicology, The Chinese University of Hongkong. Vol. 49.

Rinaldi, Kasmanto, 2019. *The Emergence of Crime Areas In Pekanbaru City In The View Of Anomie Theory*. *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*. Vol 3, Edisi 3.

Jurnal Nasional

Amanah Dita dan Harahap Putri, 2013. *Pengaruh Gaya Hidup dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Matahari Plaza Medan Fair DiKalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan*. Jurnal Plans Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis.

Amilia Suri dan M.Oloan Asmara, 2017. *Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Xiaomi Di Kota Langsa*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol 6 No 1.

Arlina, Sri, 2018. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999:* Jurnal Hukum, UIR, Vol.2 No.1.

Astuti dan Rps, 2018. *Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja*. Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.3 No 1.

Erasiska, E. Bali, S. Hanifah, T.A, 2015. *Analisis Kandungan Logam Timbal, Cadmium Dan Merkuri Dalam Produk Krim Pemutih Wajah*. Jurnal Universitas Riau, Vol.2 No 1.

Febriana, Merri, 2017. *Hiperrealitas "Endorse" dalam Instagram Studi Fenomenologi Tentang Dampak Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret*. Jurnal Analisa Sosiologi.

Parengkuan K, Fatimawali, Citraningtyas, G, 2013. *Analisis Kandungan Merkuri Pada Krim Pemutih Yang Beredar Di Kota Manado*. Pharmacon. Jurnal Ilmiah Farmasi, Vol.2 No 1.

Rachmania, Ririe, 2015. *Penggambaran Gaya Hidup Muslimah Urban Dalam Majalah Laiqa Dan Scarf*, Commonline Departemen Komunikasi.

Rinaldi, Kasmanto, 2017. *Memahami Dan Melihat Dinamika Curanmor Di Wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru*. Jurnal Akrab Juara, Vol.2 No 3.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wahyudi dan Sukmasari, 2018. *Teknologi dan Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.3 No 1.

Penelitian Terdahulu

Ayu, Sekar, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, Universitas Islam Indonesia.

Natsir, Nurul Atfiah, 2015. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Kosmetik Palsu di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Ningtyas, Adis Puspita, 2018. *Analisis Penanganan Perkara Penjualan Krim Pemutih Mengandung Zat Berbahaya Bagi Kesehatan Konsumen (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung).* Universitas Lampung.

Setia, Cahaya, 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten*, Banyumas, Universitas Jenderal Soedirman.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen

BPOM, 2011. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tentang Metode Analisis Kosmetika*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawas Produksi dan Peredaran Kosmetik.

Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 tentang Metode Analisis Kosmetik.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 3 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Website

https://www.vemale.com/cantik/20099-6-kisah-nyata-dampak-krimpemutihwajah berbahaya diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 20:34 WIB.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :